

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai dengan ketentuan PP Nomor 51 Tahun 2022, menggunakan tarif sebesar 2,65% dikarenakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masuk dalam kategori pekerjaan konstruksi terintegrasi yang merupakan gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konstruksi (PP No.22 Tahun 2020), dan sudah mempunyai sertifikat badan usaha.
- b. Nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikali tarif yang sudah sesuai dari usaha jasa konstruksi.
- c. Pada semua jenis jasa konstruksi PPN tetap berlaku meskipun tidak digabung dengan perhitungan pph pasal 4 ayat 2. Dan dibayarkan secara terpisah.
- d. Pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sudah sesuai dengan ketentuan PP No 22 Tahun 2020, karena pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak.
- e. Disetor oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, apabila disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- f. Batas pelaporan pada tanggal 20 bulan berikutnya.

### B. SARAN

- a. bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk jasa konstruksi agar lebih memahami dalam pengenaan tarif final ini, karena pengenaan tarif final ini akan lebih menyederhanakan dalam perhitungan dan mempermudah dalam penyampaian pajak penghasilan.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menganalisis lebih lanjut tentang pengenaan tarif final pada Perusahaan jasa konstruksi menurut pendapat Wajib Pajak

Badan. Meskipun dengan pengenaan tarif final jumlah pajak terutang menjadi lebih besar, namun pengenaan tarif final lebih menyederhanakan dalam perhitungan dan memudahkan dalam penyampaian pajak penghasilan.

#### **C. KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data laporan keuangan yang digunakan dalam meneliti objek penelitian terbatas pada laporan keuangan dan laporan tahunan Perusahaan selama tahun 2014-2023. Kedua, metode yang digunakan penelitian ini hanya analisis atas laporan keuangan Perusahaan yang diunduh dari situs Bursa Efek Indonesia dan penelitian tidak menggunakan data langsung dari Perusahaan berupa nilai proyek tertentu.